



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Soni Hermawan Adi Seputra, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat "**Soni & Rekan**" yang beralamat di Griya Permata Meri Bypass Blok A2 nomor 5, Kelurahan Meri, Kecamatan Kraggan, Kota Mojokerto, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail sonizilvana@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 901/Kuasa/11/2020/PA.Mr. tanggal 20 November 2020, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di (sesuai KTP) berdomisili di Kabupaten Mojokerto, alamat e-mail wahidaltahir09@gmail.com, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr Tanggal 5 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawwal* 1442 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak **yang bernama ANAK, umur 11 tahun, lahir tanggal 19 April 2009 berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi**;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya Hadhanah (pemeliharaan anak) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi **yang bernama ANAK, minimal** sejumlah Rp.1.250.000,00 (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok nafkah setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 dan 4 (bulan pertama) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00(*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara *electronic* pada hari Jumat 19 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 19 November 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding pada tanggal 23 November 2020;

Bahwa Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara *electronic* tanggal 23 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 23 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding pada tanggal 23 November 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding secara *electronic* tanggal 26 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 26 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Pembanding pada tanggal 26 November 2020;

Bahwa Termohon Konvensi/Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 Desember 2020, namun Termohon Konvensi/Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 4 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 Desember 2020, dan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Pernyataan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/ 2020/PA.Mr tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Desember 2020 dengan Nomor 491/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai surat Nomor Nomor W13-A/4893/Hk.05/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr dijatuhkan pada tanggal 5 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawwal* 1442 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara *electronic*. Kemudian Termohon Konvensi mengajukan banding secara *electronic* pada tanggal 19 November 2020 *Masehi* (14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan). Dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Perma Nomor 1 tahun 2006, permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr Tanggal 5 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawal* 1442 *Hijriah*, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Bubutan Kota Surabaya dan status mereka berdua sebagai duda cerai dengan janda mati. Setelah akad nikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Gresik selama 3 bulan, kemudian pindah di Kediri selama 3 bulan, terakhir pindah di rumah milik bersama di Kabupaten Mojokerto selama 11 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 11 tahun (lahir pada tanggal 19 April 2009), sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi. Semula rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak patuh kepada Pemohon Konvensi, tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami, kalau dinasehati tidak mau mendengar dan selalu membantah. Termohon Konvensi selalu merasa kurang atas pemberian uang belanja dari Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi merasa tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan ekonomi dari Termohon Konvensi karena sekarang Pemohon Konvensi sudah pensiun sebagai *Pegawai Negeri Sipil*. Akibatnya sejak tahun 2018 Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Mojokerto, sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama ± 2 tahun (terhitung sampai dengan saat gugatan diajukan tanggal 17 September 2020). Selama pisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terjalin komunikasi dan Pemohon Konvensi juga masih memberi biaya hidup baik kepada Termohon Konvensi maupun kepada anak-anaknya, namun sudah tidak pernah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil. Demi *kemaslahatan* untuk mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan, maka Pemohon Konvensi memilih untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang didalilkan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Termohon Konvensi/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya benar Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak. Kumpul terakhir bukan di rumah milik bersama tetapi rumah milik AF. Yang benar sebab perselisihan adalah Pemohon Konvensi/Terbanding menasehati hal-hal yang tidak sesuai tuntunan agama, otomatis tidak dipatuhi oleh Termohon Konvensi/Pembanding. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat ulah Pemohon Konvensi/Terbanding yang berusaha menguasai harta milik Termohon Konvensi/Pembanding. Dan Pemohon Konvensi/Terbanding sering menuduh Termohon Konvensi/Pembanding tanpa bukti sehingga sebagai fitnah belaka. Pemohon Konvensi/Terbanding telah melakukan **KDRT dalam bentuk kekerasan finansial dalam rumah tangga yaitu Termohon Konvensi/Pembanding tidak diberi nafkah**. Pemohon Konvensi/Terbanding tidak jujur mengenai gaji dan pendapatan lainnya, dan Pemohon Konvensi/Terbanding juga tidak jujur dalam penggunaan gaji untuk keperluan pribadinya, setelah kawin sampai dengan saat ini Pemohon Konvensi/Terbanding tidak menafkahi Termohon Konvensi/Pembanding, sejak lahirnya anak dari perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding barulah Pemohon Konvensi/Terbanding memberi nafkah untuk kebutuhan anak setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tahun 2009, kemudian diberi Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama tahun 2010, dan tahun 2011 sampai dengan saat ini memberi Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk kebutuhan Termohon Konvensi/ Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicukupi bahkan setelah pensiun pada 2019 Pemohon Konvensi/Terbanding masih tidak jujur mengenai pendapatannya, **uang pensiunan dari PT Taspen sebesar Rp 61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah)** tidak diberitahukan juga tidak diberikan kepada Termohon Konvensi/Pembanding. Selama masih aktif sebagai Guru PNS selain mendapatkan **gaji setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)**, Pemohon Konvensi/Terbanding juga mendapatkan uang sertifikasi yang diterima setiap 3 bulan sekali serta tunjangan-tunjangan lainnya yang masuk sebagai pendapatan *take home pay*. Saat Pemohon Konvensi/Terbanding masih aktif sebagai Guru PNS tunjangan istri, gaji ke 13 dan askes tidak diberikan kepada Termohon Konvensi/Pembanding, setelah Termohon Konvensi/Pembanding menuntut barulah Pemohon Konvensi/Terbanding mendaftarkan Termohon Konvensi/Pembanding di BPJS. Pemohon Konvensi/ Terbanding telah meninggalkan Termohon Konvensi/Pembanding sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan saat ini berpisah tempat tinggal. Pemohon Konvensi/Terbanding hanya memberi *nafkah* anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini sedangkan Termohon Konvensi/Pembanding tidak diberi nafkah sama sekali. Terkait hubungan suami istri **sudah tidak pernah dilakukan sebelum pisah tempat tinggal** bahkan Pemohon Konvensi/Terbanding sendiri yang menolak melakukan hubungan suami istri dengan alasan sedang tidak *mood*, sakit dan berbagai alasan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Terbanding telah mengajukan repliknya dan Termohon Konvensi/Pembanding juga telah mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan 8 (delapan) bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI1 (kakak kandung Pemohon Konvensi) dan SAKSI2 (tetangga Pemohon Konvensi). Sedang Termohon Konvensi/ Pembanding mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI3 dan SAKSI4 (keduanya kakak kandung Termohon Konvensi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi/Pembanding, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding terbukti adanya fakta bahwa sejak tanggal 4 Juni 2008 Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan sekarang telah dikaruniai seorang anak. Sejak tahun 2017 rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi khususnya masalah *nafkah* yang tidak cukup. Akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2018 Pemohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Pembanding dan mereka berdua telah berpisah tempat tinggal, tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi. Keluarga kedua pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pembanding ternyata justru menguatkan dalil-dalil Pemohon Konvensi/Terbanding tentang adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan Termohon Konvensi/Pembanding juga tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah sedemikian rupa seriusnya dan telah berkelanjutan terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian itu hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan mereka berdua itu adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur yang ada dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti adanya oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr Tanggal 5 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawal* 1442 *Hijriah*, sepanjang dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 11 tahun yang lahir tanggal 19 April 2009 berada di bawah pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar lunas dan seketika sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkracht van gewisjde***) per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. **Nafkah Iddah sebesar** Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. **Mut'ah berupa uang sebesar** Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak yang setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku serta kebutuhan anak sesuai perkembangannya hingga anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon agar diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *hadhanah* Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak keberatan apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan *hadhanah* tersebut dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dan selanjutnya gugatan *hadhanah* tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga menggugat *nafkah madhiyah*/lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2008 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkracht van gewisjde***) per bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menggugat *nafkah madhiyah* terhitung sejak bulan Juni 2008, yakni menggugat *nafkah madhiyah* sejak akad nikah sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, bukan menggugat *nafkah madhiyah* sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau sejak perpisahan tempat tinggal. Perselisihan dan pertengkaran mereka berdua baru terjadi tahun 2017 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 (sesuai jawaban Penggugat Rekonvensi poin 5) dimana saat itu setelah terjadi pertengkaran Tergugat Rekonvensi/Terbanding lalu pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa setiap bulan Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya memberi *nafkah* sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), namun menurut Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah tersebut hanya untuk anak, sedang untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah diberi. Tetapi Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya poin 4 membantah dengan mengatakan bahwa sejak pernikahan tahun 2008 Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding setiap bulan sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sejak tahun 2010 **sampai sekarang** Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu semua kebutuhan hidup sehari-hari yang mencukupi adalah Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan untuk biaya sekolah anak-anak, baik itu anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun anak bawaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, semua yang mencukupi kebutuhannya adalah Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Dalam replik poin 6 Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengatakan bahwa selama ini uang yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu dimaksudkan sebagai *nafkah* untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anaknya, dan selama itu biaya sekolah dan lain-lain untuk anak-anak, baik anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama Rofi'atul Adzawiyah maupun anak bawaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding bernama Salman Alfarisi sampai saat ini setiap minggunya oleh Tergugat Rekonvensi masih diberi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kalau ditotal setiap bulannya diberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalil bantahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam dupliknya sehingga harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti bahwa sampai saat ini setiap bulan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan *nafkah* yang cukup untuk isteri dan anak-anaknya. Apalagi sejak akad nikah sampai 9 (sembilan) tahun lamanya hal tersebut tidak pernah menjadi persoalan, dan baru pada tahun 2017 hal tersebut dipersoalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam dupliknya poin 2 menyatakan bahwa pada hakekatnya kewajiban ada di pundak suami dan **semua penghasilan suami** diperuntukkan bagi 3 (tiga) komponen **secara merata** yakni: untuk suami, untuk istri, dan untuk anak. Menurut Majelis Hakim Banding dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar hukum, sebab dalil ini dianalogkan dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang hanya mengatur pembagian gaji pegawai negeri sipil setelah terjadinya perceraian. Sedang pembagian gaji pegawai negeri sipil yang masih hidup rukun, belum bercerai tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Dengan demikian gaji dan penghasilan suami yang masih hidup rukun dengan isteri dan anaknya tidak harus dibagi 3 (tiga) secara sama rata, melainkan harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan hidup keluarga saat itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan *nafkah madhiyah* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *nafkah iddah*, dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, tidak dijatuhi *talak bain*, oleh karenanya berhak untuk menerima *nafkah iddah* dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mohon untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti *nusyuz*, maka sesuai dengan pasal 149 KHI Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam *Al Qur-an Surat Ath Thalaq* ayat 7 *nafkah* itu harus sesuai dengan kemampuan dan kelapangan kekayaan/penghasilan suami. Berdasarkan pasal 80 ayat (4) KHI *nafkah* untuk isteri itu harus disesuaikan dengan penghasilan suami. Dan jika dianalogkan dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, hak isteri atas gaji mantan suami adalah 1/3 dari besarnya gaji suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pensiunan pegawai negeri sipil penghasilan setiap bulannya adalah Rp4.430.300,00(empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah). Dengan demikian *nafkah iddah* yang layak bagi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding setiap bulan adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp}4.430.300,00 = \text{Rp}1.476.766,00$ dibulatkan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi jumlah *nafkah* selama *iddah* sebesar $3 \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *mut'ah* sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam *Kitab Ahwalus Syahsyiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya : Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*bada dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mu'tah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan *nafkah* selama satu tahun. Oleh karena *nafkah iddah* perbulan telah ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim membebankan *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar $12 \times \text{Rp1.500.000,00} = \text{Rp18.000.000,00}$ (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *nafkah* anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi/Terbanding sanggup membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan kepatutan dan kewajaran bila dihubungkan dengan penghasilan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pensiunan pegawai negeri sipil dan analog dengan *absraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan menentukan besaran *nafkah* setelah terjadinya perceraian, yaitu: 1/3 dari penghasilan suami untuk isteri, 1/3 penghasilan suami/bapak untuk anaknya, maka Majelis Hakim Banding menetapkan *nafkah* untuk anak sama dengan *nafkah* untuk ibunya yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Mojokerto dijatuhkan yaitu tanggal 05 november 2020 sampai anak tersebut dewasa. Jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan ketentuan jumlah tersebut bertambah 10 % setiap tahun berikutnya demi untuk menyesuaikan dengan *inflasi*, dan uang tersebut setiap bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama anak tersebut masih dalam asuhannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 5 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawal* 1442 *Hijriah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: "*Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*";

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2404/Pdt.G/2020/PA.Mr Tanggal 5 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawal* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak **yang bernama ANAK, umur 11 tahun, lahir tanggal 19 April 2009 berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 3.1. *Nafkah iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya *Hadhanah*/pemeliharaan anak yang bernama **ANAK** minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Mojokerto dijatuhkan yaitu tanggal 05 November 2020 sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari *nafkah* tersebut setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00(*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Solihun, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mas'ud. dan Sulhan,S.H.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 491/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 04 Desember 2020, sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada Senin, tanggal 28 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriah* putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Dra. Sri Pratiwiningrum,M.HES** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SOLIHUN,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MAS'UD

Hakim Anggota,

ttd

SULHAN, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra, SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasas ATK : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)